

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA KEPADA KLIEN YANG TIDAK MAMPU DENGAN ANCAMAN PIDANA
PENJARA KURANG DARI LIMA TAHUN



Disusun Oleh:

PAULUS WISNU YUDOPRAKOSO

NPM : 08 05 09881
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2011

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA
CUMA-CUMA KEPADA KLIEN YANG TIDAK MAMPU DENGAN ANCAMAN
PIDANA PENJARA KURANG DARI LIMA TAHUN**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 4 November 2011

Dosen Pembimbing,



G.Aryadi, SH.M.H

HALAMAN PENGESAHAN


Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumaat
Tanggal : 16 Desember 2011
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Anggota : G.Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan :



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas cinta, berkat, kesetiaan, pengampunan, kekuatan dan kemurahanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA KLIEN YANG TIDAK MAMPU DENGAN ANCAMAN PIDANA PENJARA KURANG DARI LIMA TAHUN”**, sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum tersebut dan usaha inipun tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari semua pihak, dan untuk itulah dengan penuh rendah hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti.,SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G.Aryadi,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing dan membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak C.Jati Utomo Setiawan,S.H., yang telah bersedia diwawancarai dan berbagi keterangan mengenai peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
5. Bapak dan Ibu terkasih, yang tidak lelahnya memberikan semangat, cinta, kesabaran dan kasih sayang, dan yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis, serta kakak dan adik-adikku.
6. Keluarga besar Joeodojono, terimakasih atas doa-doanya.
7. Keluarga besar MCC UNIKA Atma Jaya Jakarta: Kak Grace Amelia Senggu, Kak Wati, Kak Elisa Sinaga, Kak Agewina Lubis, Kak Cicilia Clara Daur, Kak Norita Palita Silalahi, Kak Novitasari Fitria Wulandari, Bang Sumando Damanik, Bang Krist Turnip, Bang Richo Pakpahan, Bang Markus Tampubolon, Mas Agung Samudro, Bli Lexi Cristoverly, Bli Iwan, Mas Nugroho Widiatmoko, Rosita V Hamson, Cessar Antonio Munthe.
8. Keluarga besar MCC Universitas Indonesia Jakarta: Kak Grace Amelia Senggu, Kak Novitasari Fitria Wulandari, Kak Eva Rumapea, Bang Rafles Junarto Banjar Nahor, Bang Boy Binsar, Bang Henricho Sianipar, Bang Richo Pakpahan, Mas Nugroho Widiatmoko, Mas Aris Sunarto, Atven Vemanda Putra, Antonius Widya Hertanto, Nurdiansyah Roka, Gloria D. Sidauruk, Rini Juwita Purba, Rosita V Hamson, Teguh Sanjaya, Bapak DR. Ign. Soemarsono,S.H, Bapak G.Aryadi,S.H.,M.H.
9. Keluarga besar MCC ALSA UNSOED Purwokerto: Kak Elisa Sinaga, Kak Norita Palita Silalahi Bang Henricho Sianipar, Bang Rico Pakpahan, Atven Vemanda Putra, Antonius Widya Hertanto, Gloria D Sidauruk, Livi W Wendy, Wardaniman Larosa, Puri, Teguh Sanjaya, Nurdiansyah Roka, Rini Juwita Purba, Cessar Antonio Munthe, Haris Tobing.
10. Keluarga besar MCC Universitas Diponegoro: Antonius Widya Hertanto, Atven Vemanda Putra, Gloria D Sidauruk, Rini Juwita Purba, Livi W Wendy, Putri Simatupang,

Berehmans Bapa, Candra Kristiantoro, Euvianry Maryan, Angga Nugraha, Denny Satria Aliandu, Sangsena Cahya Kartika, Falent Sitanggang, Cicil Astuti, Ardy Hartoyo, Bapak G.Aryadi,S.H.,M.H, Bapak Dr.Al.Wisnubroto,S.H.,M.Hum.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tiada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Paulus Wisnu Yudoprakoso

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Oktober 2011

Yang menyatakan,

Paulus Wisnu Yudoprakoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Konsep	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Hukum	14

BAB II PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Peranan Advokat.....	16
1. Sejarah dan Pengertian Advokat	16
2. Peran dan Fungsi Advokat	18
3. Tanggung Jawab Advokat.....	23
4. Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum.....	37
1. Konsep Umum Bantuan Hukum	37
2. Hak Atas Bantuan Hukum.....	42
3. Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Peradilan Pidana.....	46
C. Peranan Advokat Dlam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Pada Peradilan Pidana	51
1. Arti Penting Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.....	51
2. Peranan Advokat Dalam Pemeberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Tidak Mampu.....	54
3. Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Sebagai Kewajiban Advokat.....	57
 BAB III PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Advocate for the profession to devote himself to the community, to provide legal assistance free of charge to the people who can not afford. People who can not afford have the right to obtain legal aid free of charge. Because people who can not afford to have the same rights as other people before the law. Therefore advocate the need for role in providing legal assistance free of charge is necessary in ensuring the fulfillment of civil right of all citizens. Need for legal assistance free of charge by the advocates is necessary in order to reduce the gap between the rich and the poor in obtaining his rights before the law. So that justice can be achieved for the whole community. The type of this research was normative legal research, focused on positive legal norm by shape of regulations the provision of legal assistance free of charge. This research needed secondary data (legal source) as primary data. The primary legal source was regulation, legal opinion from the books, papers, and articles concerning on legal aid, and tertiary legal sources from legal dictionary. The method of data collection was conducted through interview to the source person, i.e. Advocate in law office of CJUS in Yogyakarta. The data gained was then analyzed descriptively and qualitatively. The data was then vertically systemized by using subsumption law and horizontally conducted legal analysis, of which then was 'grammatically and systematically conducted legal interpretation. From the result of this research, it can be drawn conclusion the role of advocates in legal aid free of charge to clients who can not afford the penalty of imprisonment of less than five years.

Keywords: Advocate, Legal Aid Free of Charge, Client

